



BUPATI OGAN ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 543 /KEP/DIKNAS/2007

T E N T A N G

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
DI KABUPATEN OGAN ILIR

BUPATI OGAN ILIR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan VISI dan MISI Pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya bagi masyarakat di kecamatan – kecamatan perlu dilakukan pendirian sekolah-sekolah baru.

b. Bahwa pendirian SMP dan SMA Negeri dimaksud huruf a, telah memenuhi persyaratan dan dukungan SD Negeri/Swasta, dan SMP/MTs Negeri/ Swasta dalam wilayah yang bersangkutan.

c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas,perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negera Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera selatan (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negera Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negera Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negera Nomor 4347);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negera Nomor 3412);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Tambahan Lembaran Nagari Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DI KABUPATEN OGAN ILIR

PERTAMA

Mendirikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ogan Ilir Disingkat SMP Negeri, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini ;

KEDUA

Mendirikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Ogan Ilir Disingkat SMA Negeri, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini ;

KETIGA

SMP Negeri dan SMA Negeri tersebut pada diktum Pertama dan Kedua mulai operasional pada tahun pelajaran 2007/2008 dan dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

KEEMPAT

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Ilir bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Keputusan ini Kepada Bupati Ogan Ilir ;

KELIMA

Biaya operasional dan belanja Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal : 28 Agustus 2007



BUPATI OGAN ILIR

H. MAWARDI YAHYA

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Ogan Ilir

Lampiran I : Keputusan Bupati Ogan Ilir
 Nomor : 543 /KEP/D-DIKNAS-OI/2007
 Tanggal : 28 Agustus 2007

**NAMA SEKOLAH BARU SMP NEGERI
 KABUPATEN OGAN ILIR**

No	NAMA SOKOLAH BARU	DESA	TAHUN BERDIRI	NOMOR INDUK SEKOLAH
1	2	3	4	5
1.	SMP NEGERI 8 RAMBANG KUANG	SUKANANTI	2007	20.16.10.02.07.08
2.	SMP NEGERI 9 RAMBANG KUANG	IBUL DALAM	2007	20.16.10.02.07.09
3.	SMP NEGERI 10 RAMBANG KUANG	LUBUK TUNGGAL	2007	20.16.10.02.07.10
4.	SMP NEGERI 2 LUBUK KELIAT	ULAK KEMBAHANG	2007	20.16.10.03.07.02
5.	SMP NEGERI 2 PAYARAMAN	TANJUNG LALANG	2007	20.16.10.05.07.02
6.	SMP NEGERI 2 INDRALAYA UTARA	SUNGAI RAMBUTAN	2007	20.16.10.07.07.02
7.	SMP NEGERI 3 INDRALAYA UTARA	SOAK BATOK	2007	20.16.10.07.07.03
8.	SMP NEGERI 3 RANTAU ALAI	SUKANANTI BARU	2007	20.16.10.09.07.03
9.	SMP NEGERI 3 KANDIS	KUMBANG ULU	2007	20.16.10.10.07.03
10.	SMP NEGERI 5 PEMULUTAN	PALU	2007	20.16.10.11.07.05
11.	SMP NEGERI 4 PEMULUTAN SELATAN	MAJU JAYA	2007	20.16.10.12.07.04
12.	SMP NEGERI 2 SUNGAI PINANG	SUNGAI PINANG III	2007	20.16.10.16.07.02
13.	SMP NEGERI 3 SUNGAI PINANG	TANJUNG SERIAN	2007	20.16.10.16.07.03



BUPATI OGAN ILIR

H. MAWARDI YAHYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Ogan Ilir
Nomor : 543/KEP/D-DIKNAS-OI/2007
Tanggal : 28 Agustus 2007

**NAMA SEKOLAH BARU SMA NEGERI
KABUPATEN OGAN ILIR**

No	NAMA SOKOLAH BARU	DESA	TAHUN BERDIRI	NOMOR INDUK SEKOLAH
1	2		3	4
1.	SMA NEGERI 1 PEMULUTAN SELATAN	SUNGAI LEBUNG	2007	30.16.10.12.07.01


BUPATI OGAN ILIR
H. MAWARDI YAHYA